



PUTUSAN

Nomor 957PID.SUS/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : M ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA Bin
SUDARMANTO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Jambangan Tama Asri 2 No.3, Kec. Jambangan
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Sales Internet;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.



6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Dalam tingkat banding Terdakwa dikuasakan oleh Penasihat Hukum Tri Irma Febrianti, SH., beralamat di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower A-3826 Jalan Tidar No 350 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2020 Nomor 957/ PID.SUS /2020/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 642/Pid.Sus/2020/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 5 Maret 2020 Nomor Reg Perkara : PDM-126/M.5.10/Enz.2/03/2020 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa M. ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA Bin SUDARMANTOpada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 ditempat kosTerdakwa yang beralamat di Jl. Jambangan Tama Asri 2 No. 3, Kec. Jambangan, Surabaya,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi RENDRA AGUS dan Saksi YOVIKE DIAN P. yang sebelumnya mendapat informasi

Halaman 2 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan di tempat kos Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram beserta pipetnya, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sengaja Terdakwa simpan untuk persediaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0732/NNF/2020, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atasnama Terdakwa M. ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA Bin SUDARMANTO dengan nomor bukti :

- = 1342/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 1343/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapattankristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 6 Mei 2020 Nomor Reg Perkara:PDM-126/M.5.10.3/Enz.2/03/2020 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA Bin SUDARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA Bin SUDARMANTO berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram beserta pipetnya,
 - 1 (satu) bendel klip plastik bekas,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah,
 - 1 (satu) buah dosbox hp.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 642/Pid.Sus/2020/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA Bin SUDARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **M ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA Bin SUDARMANTO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram beserta pipetnya;
 - 1 (satu) bendel klip plastik bekas;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah dosbox hp;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 642/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan permintaan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memori banding tertanggal 12 Mei 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei

Halaman 5 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2020;

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada **Terdakwa I. M ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA BIN SUDARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Memerintahkan kepada **Terdakwa I. M ARMANDA EKA LAKSAMANA PUTERA BIN SUDARMANTO** perawatan dan/ atau pengobatan medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk pemerintah selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa di dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;

Halaman 6 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) bendel klip plastik bekas;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah dosbox hp;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. *Membebaskan biaya perkara ke negara.*

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor 642/Pid.Sus/2020/PN Sby. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 642Pid.Sus/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya waktu terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 642/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** oleh kami **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.**, dan **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 8 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto,SH.,M.H.

Rr Suryowati,SH.,M.H.

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 9 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Putusan 957/PID.SUS/2020/PT SBY.